

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam rangka aspek dan pengetahuan sesuai dengan wawasan nusantara. Lingkungan hidup bukanlah merupakan warisan yang kita terima begitu saja dari turun temurun nenek moyang kita, akan tetapi harus disadari bahwa lingkungan hidup tersebut merupakan titipan yang harus kita jaga, dipelihara kelestariannya untuk dapat dinikmati seluruh di bumi ini. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara kita dalam pasal 33 ayat (33) telah mengamati, “bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dan untuk mencapainya kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila, perlu perlaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang.

Kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, artinya pembangunan yang dilakukan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Dampak positif dari pembangunan adalah dengan berdirinya perusahaan atau usaha dagang yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian rakyat maka dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi nasional akan

meningkatkan. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan perusahaan atau usaha dagang dapat menyebabkan lingkungan hidup akan menjadi tercemar.

Umumnya perusahaan atau usaha dagang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup tersebut berbentuk badan hukum ataupun individu/ perseorangan. Dimana badan hukum maupun individu/perseorangan itu sengaja atau dikarenakan tindak pidana CV dalam pencemaran lingkungan hidup. Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup ini adalah pengurus badan usaha/perusahaan itu secara langsung maupun tidak langsung. Namun sering kali pelaku pencemaran lingkungan hidup ini tidak membuktikan adanya kasus pencemaran lingkungan hidup ini di pengadilan sehingga dengan demikian pengurus badan hukum yang bersangkutan lepas dari tuntutan pidana yang di berikan terlalu ringan. Badan usaha yang dimaksudkan merupakan perkumpulan ataupun korporasi yang bergerak dalam satu badan usaha yang berbentuk CV, yayasan dan korporasi yang didalamnya terdapat pengurus yang menjalankan usaha tersebut.

Badan Usaha yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV) banyak memberikan kontribusi pada perkembangan Negara Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, namun disisi lain Persekutuan Komanditer (CV) juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitas terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakaiannya, serta penipuan terhadap konsumen.<sup>1</sup>

Pengetahuan aparat penegak hukum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Usaha yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV) ini juga masih terbilang minim. Sama halnya dengan masyarakat umum, kebanyakan masyarakat menilai

---

<sup>1</sup>H.Setiyono. *Kejahatan Badan Usaha yang Bukan Beradan Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 1.

bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Persekutuan Komanditer (CV) ini bukan sebagai sesuatu hal yang berbahaya dan berpengaruh. Apapun jenis tindak pidana yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Demikian juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Persekutuan Komanditer (CV) yang menimbulkan korban yang menderita kerugian.

Kerugian yang diderita oleh korban dari tindak pidana Persekutuan Komanditer (CV) sulit dideteksi secara langsung seperti tindak pidana konvensional pada umumnya. Menurut Chilnard dan Yeager dalam kejahatan-kejahatan biasa korban mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban, namun pada kejahatan Persekutuan Komanditer (CV) korban sering tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan satu perusahaan yang dibentuk antara satu atau beberapa orang persero yang tanggung menanggung bertanggungjawab untuk keseluruhannya (tanggung jawab solider). Dari ketentuan pasal tersebut CV memiliki dua jenis alat kelengkapan yaitu sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena itu sekutu ini yang menjalankan perusahaan, sekutu disebut *managing partners*.<sup>3</sup> Sekutu komanditer atau sekutu pasif adalah sekutu hanya menyertakan modal dalam persekutuan,

---

<sup>2</sup> Clinard dan Yeager dalam Sutan Reny Sjahdeini, Op. cit. hlm. 4. Dalam Evan Elroy Situmorang, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Persekutuan Komanditer (CV)", [www.google.com](http://www.google.com), 11 Mei 2014, Pukul 12.00 WIB.

<sup>3</sup> Ridwan Kharandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.60-61.

sehingga apabila perusahaan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan apabila perusahaan mengalami keuntungan, maka uang sekutu komanditer mendapat keuntungan sesuai dengan modal yang telah diberikan.<sup>4</sup>

Sekutu komplementer adalah pengurus Persekutuan Komanditer (CV) yang bertugas menjalankan kegiatan Persekutuan Komanditer dan melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Sekutu komplementer bertugas mengurus Persekutuan Komanditer (CV) dan bertanggungjawab tidak terbatas. Jika dikaitkan dengan Pasal 116 UUPPLH maka sekutu komplementer dapat ditafsirkan adalah “orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana tersebut”. Sebagaimana dalam Pasal 116 UUPPLH, menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana badan, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau atas nama badan usaha.<sup>5</sup>

Pasal 116 UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan tindak pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, keadaan pengurus dalam hal sekutu komplementer sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.<sup>6</sup>

Dewasa ini terdapat beberapa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Persekutuan Komanditer (CV) yaitu tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, antara lain kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV. Pasifik Harvest di Banyuwangi.

---

<sup>4</sup> Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 63.

<sup>5</sup> Alvi Syahrin, *Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara PT. Dong Woo*, Makalah yang disampaikan dalam acara : “Eksaminasi Putusan Pengadilan tentang Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup” Kerjasama USU dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 31 Oktober 2013.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Adapun bentuk pencemaran lingkungan oleh CV. Pasifik Harvest di Banyuwangi adalah melakukan tindak pidana Dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Usaha ini sangat merugikan lingkungan sekitar karena perlakuan limbah cair yang dikasih ikan dari proses pencucian ikan yang bercampur dengan daerah ikan dan langsung dibuang melalui saluran pembuangan outlet tanpa dilakukan pengolahan di unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terlebih dahulu, juga dari pencucian alat masak untuk bumbu saos langsung di buang ke saluran pembuangan yang berada di Utara Pabrik di bawah jembatan (Sungai Tratas yang bermuara ke perairan Selat Bali), air limbah tersebut dibuang melalui saluran yang terbuat dari bangunan permanen atau tembok, hal lain yang ditemukan adalah adanya pembuangan limbah cair tanpa izin yang sah tanpa melalui proses IPAL yang benar dan melebihi baku mutu yang berasal dari proses produksi CV. Pasific Harvest yang keluar dari saluran pembuangan luar dan dalam yang kemudian menuju Sungai Tratas yang bermuara ke Perairan Selat Bali.

Apabila dilihat dari kasus yang terjadi diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Persekutuan Komanditer (CV) terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang telah dilakukan, siapakah pihak yang dirugikan, dan kerugian apa yang diderita oleh pihak tersebut? Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban setiap Persekutuan Komanditer (CV) terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>7</sup> Sesungguhnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri belum mengatur mengenai Persekutuan Komanditer (CV) sebagai subjek hukum pidana, namun hal ini bukan menjadi alasan bagi Persekutuan Komanditer (CV) untuk dapat lepas tangan dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Berkaitan dengan adangium “ *actus non facit reum, nisi*

---

<sup>7</sup> Alvisyahrin, “*Pertanggungjawaban Badan Usaha*”, [www.google.com](http://www.google.com), 12 Mei 2014, diakses Pukul 13.02 WIB.

*mens sit rea*” maka Persekutuan Komanditer (CV) tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup>

Pemikiran tentang kesalahan ini sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia alamiah (*naturalijk person*), di sisi lain bahwa Persekutuan Komanditer (CV) itu merupakan sebagai salah satu badan usaha yang bukan berbadan hukum. Namun pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban pidana Persekutuan Komanditer (CV) sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap Persekutuan Komanditer (CV) yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup diatas dengan mendasarkan pada asas kesalahan tidaklah berlaku multak. Akan tetapi cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap Persekutuan Komanditer (CV) sebagai pelaku, yang didasarkan sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri.<sup>9</sup> Menurut Muladi masyarakatlah (*public*) yang dirugikan sebagai akibat dari pencemaran lingkungan hidup.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahawa kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Persekutuan Komanditer (CV) adalah kerugian yang dapat bersifat fisik, ekonomi, dan sosial (*cost*).<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah sepantasnya Persekutuan Komanditer (CV) yang melakukan tindak pidana dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, penulis memakai salah satu putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pid. Sus/2011/MA; yaitu terdakawa Sunarwo bertindak sebagai Direktur CV. Pasifik Harvest

---

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha*, Grafitipers, Jakarta, 2007, hlm. 54.

<sup>9</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Persekutuan Komanditer (CV)*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>10</sup> Muliadi I, *Op.cit*, hlm. 170-172. Dalam Etty Utju. *Hukum Badan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011. hlm.48.

<sup>11</sup> Muladi dan Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.243.

di Banyuwangi telah diputus dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis ingin mengembangkan lebih dalam lagi mengenai bagaimana, apa dan siapa yang akan bertanggungjawab dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Persekutuan Komanditer (CV). Oleh sebab itu penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS *COMMANDITER VENONTSCHAAP* (CV) DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No. 112 K/Pid. Sus/2011/MA)".**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkelanjutan pemaparan latar belakang masalah dan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas sebagai berikut :

Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam putusan No. 112 K/Pid. Sus/2011/MA; ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat memberikan manfaat atau solusi yang terarah pada suatu permasalahan. Adapaun tujuan dari penulis hukum ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Persekutuan Komanditer (CV) dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dalam putusan No. 112 K/Pid. Sus/2011/MA Untuk mengetahui saknsi pidana apakah yang dapat dijatuhkan kepada

Persekutuan Komanditer (CV) yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain harus memiliki tujuan yang jelas, suatu penelitian juga harus memiliki suatu manfaat. Adapun manfaat dari penulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis & Praktis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat dibidang hukum pidana terutama dalam hal-hal tindak pidana yang dilakukan oleh Persekutuan Komanditer (CV).

2. Manfaat Praktis

Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembagkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana *Commanditer Venontschaap* (CV) dalam pencemaran lingkungan hidup. Dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.<sup>12</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah Tindak Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, Perbuatan Pidana.

*Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *Straf*, *Baar*, *Feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>13</sup>

Kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata “*straf*” diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah berupa terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Kata “*baar*” mempunyai 2 istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan 4 istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Perkataan “*feit*” memang lebih cocok diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam pembendaharan hukum Indonesia. Kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan. Hal itu karena peristiwa tidak saja menunjuk kepada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 67

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 67.

saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia saja, tetapi juga oleh alam, pencemaran lingkungan hidup dalam hukum tindak pidana adanya peristiwa baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila pencemaran lingkungan diakibatkan oleh perbuatan manusia (aktif maupun pasif).

Istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun masih dapat diperbedakan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang negatif (*nalaten*). Pengertian yang sebenarnya dalam istilah “*feit*” itu adalah termasuk perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang mewujudkan diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusakkan (Pasal 406 KUHP). Perbuatan pasif adalah bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).<sup>14</sup>

Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan itu juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial, perbuatan yang mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat dengan meresahkan masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum yang ada.

Menurut Simmons, pengertian *strafbaar feit* berbunyi sebagai berikut : “*strafbaar feit is een strafbaar gestelde on rechmatige (wederrechelijk), metschuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” yang dalam terjemahannya tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum.<sup>15</sup>

HAZEWINKEL - SURINGA membuat suatu rumusan dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 69.

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Sinar Grafika, Bandung, 2001 hal. 65.

hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>16</sup>

Para penulis lama seperti Van HAMEL telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>17</sup>

Menurut POMPE, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>18</sup>

Van HATTUM berpendapat perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum<sup>19</sup>

Beberapa sarjana atau ahli hukum Indonesia juga memberikan pengertian tindak pidana, seperti Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, mengartikan tindak pidana dengan memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan nama disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno tidak setuju dengan istilah tindak pidana karena menurut Moeljatno tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan kongkrit.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> P.A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 182.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 182

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 184

<sup>20</sup> Adam Chazawi, *Op Cit*, hal. 75.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 60.

Menurut R. Soesilo, menyatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilanggar, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>22</sup>

Dari berbagai pandangan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pemindaan adalah penderitaan untuk sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Unsur-unsur dari pemindaan adalah :

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
- 3) Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana terbagi atas 2 (dua) unsur yaitu :

- 1) Unsur subyektif yang meliputi :
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
  - b. Maksud atau voornement pada suatu percobaan atau pogging.
  - c. Macam-macam maksud atau oog merk.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedrechteraad.
  - e. Perasaan takut atau vrees
- 2) Unsur obyektif yang meliputi :
  - a. Perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari perbuatan yang terdiri dari perbuatan yang negatif yang menyebabkan terjadinya pidana.
  - b. Sifat melanggar hukum atau wederechtheid.
  - c. Kualitasnya dari pelaku.
  - d. Kausalitasnya, yakni hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Op Cit*, hal 76.

- e. Keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.<sup>23</sup>

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu biasanya adalah tidak demikian mudah, oleh karena kenyataannya menunjukkan bahwa setiap tindak pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan manusia, dimana untuk melakukan tindakannya tersebut seringkali orang telah menggunakan alat-alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat daripada waktu dan tempat dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seseorang pelaku itu telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya.

Undang-undang sendiri telah tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai waktu dan tempat yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana, akan tetapi dari keterangan pemerintah dapat diketahui bahwa pemerintah telah memandang sebagai "*locus delicti*" atau tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu adalah tempat dimana seseorang pelaku itu telah melakukan kejahatannya dan bukan tempat dimana perbuatan dari pelaku tersebut telah menimbulkan suatu akibat.

Dari uraian unsur tindak pidana diatas, maka yang dilarang adalah perbuatan manusia, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa seseorang itu dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang di dalam hukum.

Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana, setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan yaitu :

- 1) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana.

---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hal. 194.

- 2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana.
- 3) Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Ada suatu norma pidana tertentu;
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang;
- c. Norma pidana itu harus berlaku sebelum perbuatan itu terjadi;

Dengan kata lain, bahwa tidak seseorang pun karena suatu perbuatan tertentu, bagaimanapun jahatnya, dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu.

Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri sipelaku tindak pidana tersebut *leer van het materiele feit* sedangkan di dalam KUHP

---

<sup>24</sup> Adam Chazawi, *Op Cit*, hal 116.

sendiri tiada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “ tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: tanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, di persalahkan diperkarakan dan sebagainya).<sup>26</sup> Pidana adalah kejahatan.

Dari pengertian tersebut, pertanggungjawaban pidana berarti suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu (bila terjadi suatu kejahatan) yang selanjutnya boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>27</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak pidana jika tiada kesalahan.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga teorekenbaardheid atau criminal responsibility, yang menjurus kepada pemindanaan pelaku dengan maksud untuk

---

<sup>25</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 178

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988 hal. 899

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, hal. 68

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 53

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis (tiada pidana tanpa kesalahan). Pasal 35 KUHP menentukan, tidak seseorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan. Tindak pidana berarti tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus di pahami bawah tiada pemindaan tanpa kesalahan, tetapi juga tersirat tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup secara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan hidup No 32 tahun 2009, adalah berupa rumusan lingkungan hidup dalam pokoknya berbunyi :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

---

<sup>29</sup> Mulyadi Mahmud dan Ferri Antoni, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, Hal. 34-35

Didalam UUPPLH, mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 97-115 jo. Pasal 1 ayat (14) dan (16). Dari rumusan pasal-pasal tersebut maka yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPPLH ini adalah:

- 1) Perbuatan pencemaran lingkungan hidup, dan
- 2) Perbuatan perusakan lingkungan hidup.

UUPPLH telah merumuskan secara tegas tentang defenisi dari tindak pidana tersebut.

Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (14) dan (16).

Berdasarkan pasal 1 angka 14 UUPPLH disebutkan bahwa:

“pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sedangkan pasal 1 angka 16 UUPPLH disebutkan bahwa:

“perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melapau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup”.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur dari masing-masing tindak pidana tersebut adalah:

### **1. Pencemaran Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut :

- a. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup;
- b. dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

### **2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UUPPLH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut adalah sebagai berikut:

- a. adanya tindakan;
  - b. yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
  - c. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945), dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan.

Sementara itu N.H.T. Siahaan (2004 : 285) menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain, yaitu:

1. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
2. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.

Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.

### **C. Pengurus CV**

Pengurus CV mempunyai tentang teori Vicarious Liability, lazim disebutkan dengan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hal 118

Barda Nawawi arief berpendapat bahwa Vicarious Liability adalah konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>31</sup>

Vicarious Liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana Pengurus CV hanya bertanggungjawaban atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup lingkup pekerjaan.<sup>32</sup>

Prinsip hubungan kerja dalam Vicarious Liability disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada Pengurus CV untuk mengelola korporasi tersebut. Jika Pengurus CV itu melakukan perbuatan melawan hukum. Pada teori strict liability mens rea tidak diperlukan untuk memindana seseorang yang telah di lakukan tindak pidana, tapi pada teori Vicarious Liability mens rea menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memindana seseorang yang melakukan tindak pidana. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan sehingga patut dipidana atas kesalahannya itu.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 Pasal 96 tentang adanya Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>34</sup>

### 1) Sistem Pembuktian

Beberapa sistem pembuktian Menurut M. Yahya Harahap sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.<sup>35</sup>

Berikut ini adalah beberapa teori sistem pembuktian :

#### a) *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan kayakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>36</sup>

#### b) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem inipun dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu

---

<sup>34</sup> Undang-undang No 32 tahun 2009 (PPLH)

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali* : edisi Jakarta : Sinar Grafika. Tahun 2006. hal 319

<sup>36</sup> *Ibid*

harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.<sup>37</sup>

c) Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang.<sup>38</sup>

d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusnya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada sistem ini pembuktian merupakan akulturasi atau gabungan dari sistem pembuktian menurut undang – undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sistem merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrem. Dalam pembuktian ini bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang. Sehingga keyakinan hakim dibangun atas dasar bukti yang sah dan timbulnya keyakinan hakim bahwa terdakwa betul – betul salah.<sup>39</sup>

## 2) Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

Salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 320.

<sup>39</sup> *Ibid*.

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Kemudian dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHPA pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in-time* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif”<sup>40</sup>

#### **D. Pengertian CV (*Commanditer Venontschaap*)**

Pasal 19 KUHD mengatakan bahwa Perseoran Komanditer adalah Perseoran menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

CV berada diantara firma dan persero terbatas, dengan demikian, CV adalah Persekutuan dengan setoran uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang. Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yakni:

1. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang aktif yang menjadi pengurus persekutuan.
2. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

Dua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga ikut dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing.

Walaupun demikian antara perseoran terbatas masih terdapat perbedaan-perbedaan berikut.

- a. Perseoran komplementer sebagai anggota-anggota pengurus bertanggung jawab untuk sepenuhnya terhadap utang-utang persekutuan, jadi selama berjalan perseoran sampai berakhirnya penyelesaian setelah pemecahannya.
- b. Apabila anggota pengurus perseoran komanditer meninggal dunia, perseoran menjadi bubar, sedangkan bagi suatu PT tidak demikian. Para pengurus PT tidak boleh diangkat selama berjalannya perseoran.
- c. Para pengurus PT tidak boleh diangkat selama berjalannya perseoran.

#### **E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha**

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggung jawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.<sup>41</sup>

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturalijk person*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusunan kitab undang-undang hukum pidana masih menerima asas “universitas delinquere non potest” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh Negara eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran Modern dalam hukum pidana. Dalam Memori Penjelasan kitab Undang-undang Hukum pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: “suatu tindak pidana hanya dapat diberlakukan oleh perorangan (*natuurlijk person*)” . pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum(*rechts person*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana. Pada

---

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hal 133

sistem pertama ini pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi bisa dinyatakan bertanggung jawab.<sup>42</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.<sup>43</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenaran dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memindahkan para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memindahkan korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Menurut Muladi dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi penolakan pemindahan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*)<sup>45</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.134

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> *Ibid*.

## **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari penguraian pembahasan yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan judul penulisan ini, maka penulis membuat batasan ruang lingkup penulisan agar lebih jelas dan terarah sesuai dengan maksud dan tujuan. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimanakah pertanggung jawab pengurus *Commanditer Venontschaap* (CV) dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari studi putusan No. 112 K/Pid. Sus/2011/MA, dan kemudian mengenai sanksi pidana apakah yang dijatuhkan kepada pengurus CV. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan No. 112 K/Pid. Sus/2011/MA, sebagai bahan analisis kasus.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis artinya ialah bahwa penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis pertanggungjawaban tindak pidana CV sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan asas-asas yang termuat dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan studi kepustakaan.

## **C. Metode Pendekatan**

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ialah dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah

menjadi *putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*, yaitu Putusan Pengadilan No.

2. Pendekatan Perundang-undangan ialah dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, untuk pendekatan Undang-undang penulis merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH), dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggung jawaban Pengurus *Commanditer Venontschaap* (CV) dalam Pencemaran Lingkungan Hidup .

#### **D. Bahan Penelitian**

Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-undang Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH), dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Putusan Pengadilan No. 112 K/Pid. Sus/2011/MA,
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum,

kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.(Peter Mahmud Marzuki, 2010:141)

c.

### **E. Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulisan dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data mengkuilifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis data.